

STANDAR PELAYANAN:

14 POINT STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS

1. DASAR HUKUM

- UU 38 TAHUN 2009
- PP 15 TAHUN 2013
- PERMEN KOMINFO NO. 7 TAHUN 2017
- PERMEN KOMINFO NO. 7 TAHUN 2018

2. PERSYARATAN PELAYANAN

MENGAJUKAN PERMOHONAN MELALUI SISTEM E-LICENSING DAN OSS

3. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR SESUAI DENGAN STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN POS

4. JANGKA WAKTU PELAYANAN SAMEDAY SERVICE

5. BIAYA/TARIF

- NASIONAL Rp. 5.000.000
- PROVINSI Rp. 2.000.000
- KAB/KOTA Rp. 1.500.000

6. PRODUK LAYANAN

PERIZINAN PENYELENGGARAAN POS

7. SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS

PTSP, CALL CENTER 159, TWITTER :
@direktoratpos dan @lpk.ditpos

8. KOMPETENSI PELAKSANA

MEMILIKI KOMPETENSI DALAM MENGANALISA KEBIJAKAN PUBLIK

9. PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

CALL CENTER 159 DAN EMAIL

izinppi@pelayananprimaditjenppi.go.id

11. JUMLAH PELAKSANA

BACK OFFICE SEBANYAK 4 ORANG
FRONT OFFICE SEBANYAK 3 ORANG
CALL CENTER SEBANYAK 4 ORANG

12. JAMINAN PELAYANAN

MUDAH, CEPAT, AKURAT, TEPAT
WAKTU DAN TRANSPARAN SERTA
AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

13. JAMINAN KEAMANAN DAN

KESELAMATAN PELAYANAN

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DAN
KENYAMANAN BAGI PENERIMA
PELAYANAN

14. EVALUASI KINERJA

SECARA BERKALA DAN
BERKELANJUTAN